



PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dahulu Termohon sekarang **PEMBANDING**

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di d/a Kabupaten Banjar, dahulu Pemohon sekarang **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.Bjm. tanggal 10 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa,

Sebelum Mengadili Pokok Perkara :

- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Martapura untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;

- Menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura tanggal 15 September 2011 Nomor : 182/Pdt.G/2011/ PA.Mtp;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu untuk menambah pertimbangan tersebut sekaligus mempertimbangkan memori banding Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura tanggal 15 September 2011 Nomor : 182/Pdt.G/2011/PA.Mtp. telah semakin jelas dan tergambar tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bahkan telah terbukti pula adanya saling pukul antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, terlepas dari mana dan dari siapa dimulai pemukulan tersebut, sehingga sampai berurusan dengan pihak kepolisian, walaupun akhirnya dicabut;

Menimbang, bahwa dari adanya sikap yang bertolak belakang antara Termohon/Pembanding yang menginginkan rukun kembali, dan Pemohon/Terbanding yang bersikukuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan talaknya, menurut akal sehat sulit diharapkan keduanya disatukan lagi dalam satu rumah tangga. Karena itu sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan apa pula penyebabnya dengan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Fisy Syariatil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang berbunyi :

ان سببه للحاجة عند تبين الاخلاق وعروض
للغضاء للموجبة عدم لقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian ialah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan tumbuhnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memorinya terhadap besaran mut'ah, nafkah anak dan lain-lain yang dibebankan oleh Pengadilan. Oleh karena pembebanan tersebut telah ditetapkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan sesuai ijtihad majelis hakim berkenaan dengan kemampuan dan golongan Pemohon/Terbanding secara ex officio, maka keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Martapura dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura tanggal 09 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah Nomor : 182/Pdt.G/2011/PA.Mtp.
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembading untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. Masyhar Nawawi, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsuddin Ismail , SH. dan Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding dengan penetapan tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali, SH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.H.Masyhar Nawawi,SH.,MH.



HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Syamsuddin Ismail, SH.
Drs.H.Abdullah
Cholil,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Gazali, SH.